



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403 , 2018

BIG. Tugas Belajar. Pencabutan.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sistem manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Informasi Geospasial, perlu mengatur kembali mekanisme pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Informasi Geospasial.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pendidikan adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya.
4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS BIG untuk mengikuti pendidikan.
5. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada PNS BIG untuk mengikuti Pendidikan.
6. Calon Karyasiswa adalah PNS BIG yang dicalonkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.

7. Karyasiswa adalah PNS BIG yang telah mendapatkan Surat Tugas Belajar untuk melaksanakan Tugas Belajar.
8. Purna Karyasiswa adalah Karyasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
9. Instansi di luar BIG adalah lembaga atau perorangan selain BIG baik dari dalam ataupun dari luar negeri.
10. Kepala adalah Kepala BIG.
11. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian serta organisasi dan tata laksana.
13. Formasi Karyasiswa adalah penentuan jurusan pendidikan dan jumlah personil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS BIG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS BIG sebagai penghargaan atas hasil penilaian kinerja.

Pasal 3

Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG.

BAB II FORMASI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Formasi Tugas Belajar disusun berdasarkan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Formasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
- (3) Formasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber Pembiayaan Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Beasiswa dari BIG;
- b. Beasiswa dari instansi di luar BIG; atau
- c. Beasiswa gabungan dari BIG dan instansi di luar BIG.

Pasal 6

- (1) Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan dalam dokumen anggaran BIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang pelaksanaan pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya perkuliahan;
 - c. biaya riset; dan